



**PENETAPAN**

Nomor:4832/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Kabupaten Trenggalek, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 07 Oktober 2011, yang didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor: 4832/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg yang petitumnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan dicabut

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

**MENETAPKAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat telah dicabut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1433 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 38.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	260.000,-
3. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	304.000,-